

RESTORATIVE JUSTICE BAGI TERPIDANA PEMAKAI NARKOTIKA GOLONGAN 1

(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)

Rospita Adelina Siregar¹, Lila Pitri Widi Hastuti²

¹Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

¹E-Mail : rospita.siregar@uki.ac.id

²E-Mail : wilapitri@yahoo.com

Masuk : 11-04-2021	Penerimaan : 17-04-2021	Publikasi : 18-04-2021
--------------------	-------------------------	------------------------

ABSTRAK

Restorative Justice bagi terpidana pemakai Narkotika golongan 1 merupakan penelitian juridis normative yang mengkaji hasil putusan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag, dengan menitik beratkan masalah putusan pidana penjara yang ditetapkan berdasarkan bukti, terdakwa melanggar Pasal 111 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika golongan 1, hakim menjatuhkan putusan terdakwa dihukum selama 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp.1 Milyar. Pengakuan terdakwa bahwa Daun Ganja dijadikan sebagai pengobatan bagi istrinya yang sudah 3 tahun mengalami lumpuh dan sering shock akibat menderita penyakit syringoemelia. Pemidanaan kurungan penjara bagi pengguna Narkotika golongan 1 dipandang tidaklah menyebabkan efek jera bahkan menimbulkan masalah baru, yaitu over kapasitas di Lapas/Rutan, contoh di wilayah Kanwil DKI Jakarta kapasitas Lapas/Rutan sebesar 319%, maka saatnya menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan meninggalkan keadilan retributif sebagai pembaharuan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus penyalanggunaan Narkotika golongan 1.

Kata Kunci: Narkotika; Putusan; Restorative Justice.

ABSTRACT

Restorative Justice for convicted users of Narcotics class 1 is a normative juridical study that examines the results of decision No.111 / Pid. Sus / 2017 / PN Sag, with an emphasis on the problem of prison sentences determined based on evidence, the defendant violated Article 111 paragraph 2 of Law number 35 In 2009 concerning Class 1 Narcotics, the judge sentenced the defendant to a sentence of 8 months in prison and a fine of Rp. 1 billion. The defendant's confession that marijuana leaves were used as a treatment for his wife, who had been paralyzed for three years, was often in shock due to suffering from syringomyelia. Sentencing imprisonment for class 1 Narcotics users is seen as not causing a deterrent effect and even creates new problems, namely overcapacity in prisons/detention centres. For example, in the DKI Jakarta Regional Office, the capacity of prisons/detention centres is 319%. It is time to apply Restorative Justice and leave retributive Justice as a reform of criminal law to solve cases of misuse of Narcotics class 1.

Keywords: Narcotics; Decisions; Restorative Justice.

A. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan addiktif, sementara NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Addiktif (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut) (Anis, 2011; Suyatna, 2018), Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah NAPZA lebih luas lingkupnya (Anis, 2011).

Narkotika berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka (Mahmudi & Silviana, 2021; Yusuf, 2018). Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh (Mahmudi & Silviana, 2021).

Contoh dari narkotika adalah: tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas (Isnaini, 2017).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sampai saat ini tetap menjadi Ancaman bagi generasi muda, fakta menyatakan bahwa pemakai Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat, jumlah peningkatannya sebesar 24% sampai 28% remaja. Data lain dari penelitian milenial atau generasi muda beberapa tahun yang lalu menunjukkan jumlah pengguna mencapai 20 persen, adalah kelompok anak-anak dan remaja atau usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 Tahun (Siregar, 2019).

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU Nomor 35 tahun 2009 tentang

narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan Narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997.

Efek Narkoba bisa dibedakan menjadi tiga (Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, 2017):

1. Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis Narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.
2. Stimulan bekerja merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Termasuk jenis stimulan antara lain : Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
3. Halusinogen memberi efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD, golongan ini yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Ganja mengacu pada daun kering, bunga, batang, dan biji dari tanaman rami, *Cannabis Sativa* (Zulfahmi et al., 2018). Tanaman ini telah diuji mengandung delta-9-tetra hydro cannabinol (THC) (Dwi Hartati, 2013), unsur kimia yang efeknya dapat mengubah pikiran dan senyawa-senyawa terkait lainnya. Ekstrak dapat dibuat dari tanaman ganja.

Penelitian tentang manfaat marijuana saat ini dikembangkan dalam dunia kedokteran, untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Dasar pemahaman inilah yang mendorong terpidana seorang PNS, bernama Fidelis Arie Sudewarto berdomisilli di Sanggau Kalimantan Barat, untuk membeli dan menanam ganja lalu diberikan kepada istrinya, dengan harapan terjadi kesembuhan bagi istrinya yang sudah 3 (tiga) tahun

menderita penyakit langka *syringomyelia*. Informasi mengatakan istri terpidana tersebut meninggal dunia setelah pemberian ekstrak ganja dihentikan, sebagaimana yang ditulis oleh (Agustina et al., 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Sebagai Bahan Pengobatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag).

Syringomyelia adalah gangguan saraf tulang belakang akibat munculnya kista di saraf tulang belakang (*syrinx*). Kista atau *syrinx* yang tumbuh dapat menekan jaringan saraf tulang belakang, sehingga menimbulkan gejala berupa kelemahan otot dan kehilangan sensasi nyeri (Latumaerissa, 2019).

Hakim dalam persidangan tanggal 12 Juli 2017, mengadili dan memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menanam Narkotika Golongan 1 ganja dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum, terdakwa melanggar pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Paradigma baru dalam menanggulangi penggunaan Narkotika saat ini tidak menggolongkan sebagai suatu tindakan pidana, penanganannya harus dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu rehabilitasi bagi pengguna/pemakai sedangkan pidana penjara bagi pembuat/pengedar juga pembawa Narkotika secara illegal.

Sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana, sudah saatnya sistem pemidanaan beralih pendekatannya dari retributif menjadi *restorative justice*, alasannya ialah ternyata pemidanaan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelakunya. *Restorative justice* atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelumnya.

Dalam rangka penegakan hukum, pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting, hakim yang merupakan pelaksana kegiatan di bidang peradilan haruslah memperhatikan nilai yang berkembang dan hidup dalam

masyarakat dan juga harus menguasai norma hukum tertulis. Putusan pengadilan diharapkan dapat dijadikan koreksi dan rekoreksi terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apakah sudah memenuhi rasa keadilan atau sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang ada. Lalu selanjutnya dapat dijadikan pedoman apakah undang-undang yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) perlu diperbaiki yang berbasis nilai keadilan untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Seirama dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, diselenggarakan berasaskan pada keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan. Seringkali kewenangan mengadili menjadi dilema bagi hakim manakala terdapat benturan antara kepastian dengan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan fakta dan penjelasan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang “Restoratif Justice bagi terpidana pemakai Narkotika Golongan 1 ganja” dengan menganalisis hasil putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag.

B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan kajian hukum yang diteliti ialah putusan hakim bagi terpidana pemakai Narkotika golongan 1 Dengan nomor Putusan 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan penelitian hukum kualitatif, lalu dikaitkan dengan perubahan pemindaan sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana, karena ditemukan ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pemakaian Narkotika Golongan I

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan pidananya terdapat pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam ketentuan pidana tersebut dibagi dalam

beberapa macam ketentuan yang di antaranya: ketentuan pasal-pasal pidana yang memuat mengenai perbuatan kepemilikan Narkotika baik berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika terdapat dalam Pasal 111 dan 112 untuk Narkotika golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika golongan II, dan Pasal 122 untuk Narkotika golongan III.

2. Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

Terdakwa mulai membeli paket ganja pada bulan April 2016 dari seseorang di Kabupaten Sanggau, paket isinya berupa daun ganja kering disertai biji bunga ganja. Kemudian bunga ganja kering tersebut diolah terdakwa menjadi cairan, sedangkan biji bunga ganja disemai di dalam pot, tanaman ganja dipelihara dengan baik sehingga tanaman ganja tumbuh. Bagian daun ganja dimasak bersama makanan dan diberikan kepada istri terdakwa yang sakit lumpuh sedangkan bagian bunga dikeringkan di dalam ruangan, kemudian satu hari direndam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok, sambil diaduk-aduk, setelah lima menit alkohol berubah warna menjadi warna hijau. Campuran dimasukan ke dalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening, cairan hasil olahan tersebut digunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri terdakwa.

Proses penangkapan didasari adanya informasi dari masyarakat tentang terdakwa menanam ganja di rumahnya, maka tanggal 19 Pebruari tahun 2017 petugas mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau menemukan beberapa batang pohon yang diduga narkotika jenis tanaman ganja. Serta melihat Yeni Riwati istri terdakwa dalam keadaan sakit parah terbaring menderita penyakit *Syringomyelia*.

Berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor: SKET/13/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK Sgu tanggal 20 Pebruari 2017, yang ditandatangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau Ngatiya,SH.,MH menyatakan hasil pengujian terhadap Urine terdakwa Fidelis

Arie Sudewarto, yang menggunakan test narkoba merek *Multi/Drug one step 6 drug screen test* hasilnya Negatif.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dalam persidangan dalam perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag ini Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- a. Dakwaan Pertama: Perbuatan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk anak Fx Surajiyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk anak Fx Surajiyo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Dakwaan Ketiga: Perbuatan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk anak Fx Surajiyo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun yang menjadi tuntutan Jaksa penuntut umum dalam perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk anak Fx Surajiyo bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ”sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk anak Fx Surajiyo berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

5. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag hakim memutuskan, mengadili menyatakan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto menyatakan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja terhadap orang lain.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama delapan bulan penjara dan denda sebesar Rp 1 Milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.

6. Konsep Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) (Varida Ariani, 2014).

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel (Mansyur, 2017; Varida Ariani, 2014).

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas

penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (Azward Rachmat, 2020).

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku (Azward Rachmat, 2020).

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Bagir Manan, pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain?(Azward Rachmat, 2020)

Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer yang ditulis "*Fiat Justisia*

Ruat Coelum”, walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan (Azward Rachmat, 2020).

D. PENUTUP

Kejahatan Narkotika merupakan tindak Pidana Khusus di Indonesia, yang diatur dalam UU Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pidananya terdapat pada Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148, ketentuan pidana tersebut dibagi berdasarkan kategori perbuatan dan jenis golongan Narkotika.

Putusan dalam perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag oleh Penuntut umum terhadap terdakwa, dengan dakwaan alternatif yakni diancam pidana sesuai Pasal 113 Ayat (2), Pasal 111 ayat(2) dan Pasal 111 ayat(2) dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan penuntut umum, menuntut terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 800 juta merujuk pada Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam putusannya, hakim menjatuhkan putusan terdakwa dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1 Milyar, apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Putusan hakim dalam perkara ini merupakan *ultra petita* yaitu putusan yang dijatuhkan hakim melebihi dari tuntutan penuntut umum.

Perlunya perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui pendekatan *restorative justice*, seperti hukum kerja sosial sebagai bentuk alternatif penjara dan denda.

E. DAFTAR PUSTAKA.

- Agustina, I. D., Salim, A., & Nurussathi, M. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Sebagai Bahan Pengobatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag). *Justice Pro*, 3(2), 55-79.
- Anis, M. (2011). Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. *El-Iqtishady*, 1(1), 98-108.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=41385&val=3594&title=PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA>

- Azward Rachmat, H. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-76.
- Dwi Hartati. (2013). *Model Pembinaan Remaja Korban NAPZA Di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang* [Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang]. <https://lib.unnes.ac.id/19987/1/3301409096.pdf>
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46-54. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>
- Latumaerissa, D. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Belo*, 5(1), 67-85.
- Mahmudi, A., & Silviana, V. (2021). Eks Psikotik di Puskesmas Licin (Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Eks Psikotik di Puskesmas Licin). *JKaKa: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 1(1), 32-49.
- Mansyur, R. (2017). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, M. B. S. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339-345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 143-153.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>
- Varida Ariani. (2014). Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 107-122. <https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>
- Yusuf, S. (2018). *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. PT Remaja Rosdakarya.
- Zulfahmi, I., Humairani, R., & Akmal, Y. (2018). Ekstrak Daun Ganja (Cannabis Sativa Linn) Sebagai Agen Anestesi Ikan Koi (Cyprinus Carpio Koi). *Jurnal Agroqua*, 16(2), 100-108.